



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR **5** /DPRD.LPG/12.01/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 DAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) AKHIR MASA JABATAN
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2014, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 5 Mei 2014.

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 7 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH TAHUN 2009-2014.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2009-2014 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : H. DEDI AFRIZAL, S.Kep
Wk. Ketua : Ir. YANDRI NAZIR, MM
Sekretaris : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM
Anggota : 1. H. TOTO HERWANTOKO
2. H. IMER DARIUS, SE
3. PALGUNADI, STP
4. H. ISMET RONI
5. Drs. H. GUFRON AZIS FUADI
6. Ir. H. AHMAD JUNAIDI AULY, MM
7. AHMAD BASTARI, S. Sos
8. FAROUK DANIAL, SH. CN
9. Ir. Hj. NURHASANAH, MM
10. HIDIR IBRAHIM, S. AG, M. Si
11. Hj. ZELDAYATIE
12. WAYAN SUDIKA

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung usulan Fraksi-Fraksi.

KETIGA : Panitia Khusus bertugas melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2009-2014, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan 26 Mei 2014.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, pada tanggal 28 Mei 2014.

- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Mei 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. Hl. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.